



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 2 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RT. 001 RW. 001 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama **Beni Binsol**, dan ijab qobulnya di wakikan kepada penghulu

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang bernama Yurisno dan saksi nikahnya masing-masing bernama sulham dan Hatta, serta Mas kawinnya berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur karena belum melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 5 (lima) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lingkaran Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. **ANAK 1** (Talang Batu, 28 Juni 2013, SD);

2. **ANAK 2** (Mesuji, 28 Februari 2022)

saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

a. Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;

10. Bahwa, puncaknya terjadi pada Desember 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan yang tersebut di atas, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 10 Oktober 2012 di RT. 001 RW. 001 Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj 3 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili : DC.00.00/504/181101.2001/WR1/XII/2023 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tanggal 21 Desember 2023, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.005/Kua.08.14.06/Pw.01/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, tanggal 10 Januari 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2);

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



B. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Ayah kandung Penggugat;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah kakek Penggugat dari pihak ibu (mertua saksi) di Desa Talang Batu;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, saksi lupa tanggal pastinya
- Wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri, akan tetapi meminta bantuan kepada orang yang bernama Yurisno, karena pada saat itu saksi merasa tidak siap sehingga takut salah;
- Mahar/ mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh kurang lebih 50 (empat puluh) orang;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, saksi mengetahui status Tergugat karena sudah mengetahui Tergugat sebelum melamar Penggugat;
- Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tetap beragama Islam, tidak pernah murtad
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah saksi hingga berpisah;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara jelas, akan tetapi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Tergugat telah pergi dari rumah saksi sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Sebelum Tergugat pergi, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku bibi Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;
- Saksi hadir pada saat pelaksanaan dan di rumah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi berada agak jauh di belakang undangan yang lain;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah kakek Penggugat;
- Ijab dan qabul ada diucapkan dalam majelis akad pernikahan tersebut, akan tetapi saksi lupa siapa yang mengucapkan ijab;
- Ayah kandung Penggugat hadir dan berada di majelis akad nikah tersebut;
- Ada Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi saksi lupa mahar yang diberikan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyaksikan pernikahan Pengugat dan Tergugat kurang lebih 50 (tiga puluh) orang;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi selama 1 tahun terakhir sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2012 menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan (e) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani serta dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat berdomisili di Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung dan Bibi Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal pada tahun 2012 di rumah kakek Penggugat, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama **Beni Binsol** yang mewakili ijab qobulnya kepada orang yang bernama Yurisno, disaksikan oleh kurang lebih 50 (tiga) puluh undangan, dan terdapat mahar berupa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketika akad pernikahan dilangsungkan Penggugat keadaan perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
3. Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
5. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
8. Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anauth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan/ pernikahan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2012, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk ditetapkan sah pernikahannya dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2012;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat supaya dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai beban biaya perkara, patut dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Sumpah saksi | : Rp100.000.00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 7. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah **Rp445.000.00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)